

**TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran  
No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RANDY AGUNG PASARIBU  
NPM : 158400062**

**BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi : YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP  
TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Kisaran No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis)**

**Nama : RANDY AGUNG PASARIBU  
NPM : 158400062  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM**

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH  
Pembimbing 1

Riswan Munthe, SH.,MH  
Pembimbing 2



Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH  
Dekan

**Tanggal Lulus Sidang Meja Hijau : 7 Januari 2021**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Januari 2021



**RANDY AGUNG PASARIBU**  
158400062

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANDY AGUNG PASARIBU  
NPM : 158400062  
Program Studi : BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PERMUFKATAN JAHAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Univeritas Medan Area berhak menyimpan mengalihmedia/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 25 Januari 2021  
Yang menyatakan

**(RANDY AGUNG PASARIBU)**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis)**

**OLEH**  
**RANDY AGUNG PASARIBU**  
**NPM : 158400062**

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berfokus pada konsep permufakatan jahat dalam Hukum Pidana dan Narkotika serat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku buku serta serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian langsung melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Putusan No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis.

Seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah jelas dan terpenuhi, membawa majelis hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat” sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi pidanaan kepada terdakwa Muhammad Syahputra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Penyalahgunaan Narkotika.

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW OF EVIL REFERENCE AGAINST CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE (Kisaran District Court Decision Case Study No. 480 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kis)**

**BY  
RANDY AGUNG PASARIBU  
NPM: 158400062**

The conspiracy as referred to in the provisions of Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is exceptional in nature, which means that it is considered a crime in the criminal act mentioned in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The problems posed in this study focus on the concept of evil consensus in Criminal and Narcotics Law and judges considerations in imposing criminal sanctions on crimes of narcotics abuse based on decision No. 480 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kis and criminal liability for narcotics crimes committed with malicious consensus.

The research method used is juridical normative juridical normative to understand the problem by remaining or relying on the field or legal studies. The data collection techniques used are secondary and tertiary obtained through library research by collecting all statutory regulations, legal documents and books as well as scientific journals related to the problem. Direct research conducted research at Kisaran State Penagadilan against Decision No. . 480 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kis.

All elements of the indictment have been clear and fulfilled, leading the panel of judges to believe that the defendant has been proven guilty and convincingly committed the criminal offense of narcotics without rights or against the law in possession, keeping, controlling, or providing Narcotics Category I which are not managed by consensus. Evil "in accordance with Article 112 paragraph (2) of Law no. 35 of 2009 and sentenced the defendant Muhammad Syahputra to imprisonment for 7 (seven) years and a fine of Rp. 1,000,000,000 provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment of 2 (two) months.

Keywords: Conspiracy, Narcotics Abuse.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaanannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis) “**Adapun maksud dan tujuan skripsi ini disusun adalah untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Study Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak.

Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng. M,sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah member izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Riddho Mubarak, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Dr Rizkan Zulyadi, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Riddho Mubarak, SH, MH Selaku Dosen Sekretaris penulis.
8. Ibu Ari Kartika, SH, MH Selaku ketua Bidang Program Studi Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teruntuk kepada Ketua Pengadilan Negeri KISARAN yang telah member izin dan mengeluarkan surat balasan serta bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan masukan yang berhubungan dengan skripsi penulis.
11. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi dan penulis banggakan yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

12. Terima kasih kepada abang dan kakak penulis yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada seseorang yang selalu menemani dan selalu membantu yakni Josua Arjuna Hutagalung
14. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2015 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, JANUARY 2021

RANDY AGUNG PASARIBU

## DAFTAR ISI

Halaman sampul depan .....	
Halaman sampul dalam.....	
Halaman pengesahaan .....	i
Pernyataan keaslian dan spesifikasi penelitian .....	ii
Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah .....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Hipotesis Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Permufakatan Jahat .....	10
1. Pengertian Permufakatan Jahat .....	10
2. Unsur Permufakatan Jahat.....	11
3. Bentuk Permufakatan jahat .....	16
B. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
C. Penyalahgunaan penggunaan narkotika .....	23

1. Pengertian Narkotika .....	23
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	25
3. Penyalahgunaan Narkotika .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	29
B. Bahan dan Alat .....	29
C. Metode Pengumpulan Data .....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Metode Pendekatan .....	30
3. Metode Analisa Data .....	30
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Prosedur Kerja .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	34
2. Penanggulangan Secara Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	37
B. Pembahasan .....	39
1. Konsep Permuafakatan Jahat Dalam Hukum Pidana Dan Undang-Undang Narkotika .....	39
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan	

Putusan No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis .....	43
a. Posisi Kasus .....	51
b. Analisis Dakwaan .....	54
c. Analisis Penulis.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah suplai meningkat. Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan tak jarang mereka terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkotika.<sup>1</sup>

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika

---

<sup>1</sup> Lydia Harlina Martono, *Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm.43

sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis Narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangankomunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.<sup>2</sup>

Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya.<sup>3</sup> Penggunaan obat-obatan terlarang akhir-akhir ini sudah sangat memperhatikan. Berdasarkan laporan hasil penelitian disebutkan bahwa terdapat lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan obat-obatan terlarang yang berakibat

---

<sup>2</sup> Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 1

<sup>3</sup> Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Program Aji*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 13.

250 ribu kematian per tahun. Kasus yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tersebut mencakup kepemilikan, penggunaan atau pemakaian, perdagangan dan pengedaran. Kasus-kasus seperti itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara karena dapat merusak mental generasi muda.<sup>4</sup> Pelaku yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>5</sup> Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana.<sup>6</sup> Salah satu usaha Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana<sup>7</sup>. Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya peranan aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, selain menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 209.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 25.

<sup>7</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010,), hlm. 17

<sup>8</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 54.

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun<sup>9</sup>. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang narkotika memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana.

---

<sup>9</sup> Sutarmo Setiadji, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya!*, (Jakarta: UI-Perss, 2006,), hlm. 2.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.<sup>10</sup>

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. Permufakatan jahat/ *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 terdiri dari beberapa macam seperti penyalah guna narkotika dan permufakatan jahat. Menurut Pasal 1 ayat 15 Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 ayat 18 adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut

---

<sup>10</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 224.

serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Maksud penjelasan dari penyalah guna narkotika adalah bahwa setiap orang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang seperti medis menggunakan narkotika untuk dikonsumsi sendiri dapat dijatuhi pidana. Karena dalam hal ini orang yang berwenang menggunakan barang tersebut yakni dalam hal pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis, serta sebagai sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu penjelasan mengenai permufakatan jahat sudah jelas bahwa orang yang tanpa hak dan tanpa memiliki kewenangan mengedarkan, membuat narkotika dapat dikenai pidana narkotika ini. Penggunaan narkotika dilarang keras karena dapat memberikan efek yang tidak baik terhadap kesehatan seperti halusinasi yang berlebihan, bahkan ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan dapat menyebabkan ketergantungan hingga dapat mengakibatkan kematian.

Penerapan sanksi pidana terhadap Muhammad Syahputra umur 34 tahun dijerat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari pada tuntutan jaksa, yaitu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara.

Berdasarkan pada kasus perkara No.828/Pid.Sus/2019/PNKIS, Hakim telah menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa kepada pelaku tersebut, oleh karena itu melihat putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan sebaiknya terdakwa di rehabilitasi. Dengan adanya rehabilitasi terdakwa mendapatkan pengobatan dan perawatan secara alternatif karena terdakwa merupakan korban atau pemakai dari narkotika tersebut.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Tindak Pidanan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik mengkaji putusan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep permufakatan jahat dalam Hukum Pidana dan Undang-Undang Narkotika ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep permufakatan jahat dalam Hukum Pidana dan Undang-undang Narkotika.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang manfaat penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana narkotika.

#### **E. Hipotesis penelitian**

Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam perkara putusan No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis. adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi,

dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian memperhatikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 131 menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Permufakatan Jahat

##### 1. Pengertian Permufakatan Jahat

Pengertian Permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan : Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu<sup>11</sup>. Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat

Permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadinya tindak pidana.

---

<sup>11</sup> Soesilo, R., *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Bogor: Politeia, 1985). hlm.97.

## 2. Unsur Permufakatan jahat

Unsur penting dalam Permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkotika, jika salah satu unsur tidak terpenuhi dari pasal pokok yang didakwakan, maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (*deelneming*) Pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP.

Adapun maksud ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana-kecuali pelakunya sendiri, oleh karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP itu, orang-orang tersebut menjadi tidak dihukum.<sup>12</sup> Pasal 55 ayat (1) KUHP, menyebutkan sebagaiberikut :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>12</sup> Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik-Delik Tertentu*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Press, Banda Aceh 2017), hlm.106.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat.

Selanjutnya Pasal 56 KUHP, menyebutkan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan yakni :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sebagai peserta pelaku perbuatan pidana yang dapat dipidana ditentukan dalam Pasal 55 ke-1 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu mereka yang disebut lebih lanjut dalam Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP yang disebut sebagai pembantu dalam tindak pidana.

Apabila ditinjau pasal-pasal tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa adanya penyertaan, bukan hanya satu orang saja yang perbuatan perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang, meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam perbuatan pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk memenuhi syarat-syarat sebagai peserta dalam perbuatan pidana, yaitu sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*), dan membantu melakukan (*medeplichtig*), diluar 5 (lima) jenis peserta ini menurut system KUHPidana tidak ada peserta lain yang

dapat dipidana.<sup>13</sup> Unsur-unsur perbuatan pidana Permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 129 pelakunya dipidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Permufakatan jahat menurut ketentuan normative Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sifatnya eksepsional yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dalam tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja, hal ini diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 kemudian pasal 129 dimana permufakatan jahat dihukum sama dengan kejahatan. Disebutkan antara lain sebagai berikut :

### **Pasal 111**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling lama sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi I (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama

---

<sup>13</sup> Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Bina : Aksara, 1983), hlm. 63.

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### **Pasal 114**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **Pasal 115**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 127

- (1) Setiap Penyalahguna:
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Unsur permufakatan jahat yang terkandung dalam Pasal 132 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni :

- Percobaan atau permufakatan jahat.
- Melakukan tindak pidana narkotika.
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.

Permufakatan jahat (*samenspaning*) yakni suatu kejahatan untuk melakukan kejahatan, yakni tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan namun perbuatan belum dilaksanakan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan dan permufakatan jahat dihukum ringan yakni paling tinggi ancaman pidana pokok paling tinggi dikurangi sepertiganya, hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik yang sudah selesai, hal ini juga sama sebagaimana Undang-undang tindak pidana korupsi, dimana kedua Undang-undang tersebut yakni Undang-undang narkotika dan Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan Undang-undang khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian permufakatan jahat mengandung pengertian penyertaan (*deelneming*) yang dibuat secara pilihan, sehingga pengertian permufakatan jahat diartikan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, dimana pada dasarnya bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialist* dari pasal 55 KUHP (*lex generalis*).

### 3. Bentuk Permufakatan Jahat

Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat *eksepsional* (pengecualian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai

suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut<sup>14</sup>. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP. Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus.<sup>15</sup> Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro tidak dijelaskan lebih lanjut. Barang kali maksud pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP.

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar

---

<sup>14</sup> P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung : Sinar Baru, 1986), hlm.90.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm.202.

kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.

Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik<sup>16</sup>. Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan atau perluasan dari delik pokok tersebut. Sama halnya dengan tindak

---

<sup>16</sup> A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, (Jakarta : Raja Grafindi, 2006), hlm.25

pidana percobaan (*poging*) juga merupakan *Tatbestandausdehnungsgrund* dari delik pokoknya. Misalnya percobaan dalam tindak pidana pencurian, disini pidana pokoknya adalah pencurian Pasal 362 KUHP sedangkan percobaan terhadap pencurian tersebut telah pula dianggap sebagai delik, inilah yang dimaksud dengan perluasan delik tersebut.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ternyata tindak pidana permufakatan jahat ini juga dimasukkan dalam ketentuan undang-undang pemberantasan Narkotika yaitu UU nomor 22 tahun 1997. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2). Mengenai pengertian Permufakatan Jahat ternyata undang-undang nomor 22 tahun 1997 memberikan pengertian sendiri. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 17 yang isinya sebagai berikut : Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepekat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Pengertian Permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 tersebut juga memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 88 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 1 angka 17 sedikit tambahan yaitu adanya frasa “perbuatan” dan frasa “dengan maksud”. Penambahan frasa “dengan maksud”, dirasa terlalu berlebihan, karena adanya kesepakatan tentu dilakukan dengan maksud (kesengajaan) karena tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada kesengajaan.

Ternyata dalam ketentuan undang-undang Narkotika Pasal yang dapat dikenakan permufakatan jahat juga dibatasi, yaitu pasal-pasal seperti yang telah disebutkan diatas. Dimasukkannya ketentuan permufakatan jahat sebagai tindak

pidana barang kali dikarenakan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78,79,80,81 dan 82 dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat membahayakan, terutama bagi kehidupan warga Negara Indonesia.

Masalah yang muncul dalam praktek terutama dalam hal pembuktian adanya tindak pidana permufakatan jahat tersebut. Karena kesulitan yang akan didapat adalah menemukan bukti-bukti adanya kejahatan tersebut. Misalnya bukti-bukti apa yang bisa dijadikan bahwa telah ada kata sepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Bila dibandingkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP boleh jadi pasal-pasal dalam KUHP tersebut jauh memungkinkan untuk ditemukannya bukti-bukti, seperti dokumen-dokumen maupun rapat-rapat. Kendati demikian dalam praktek hampir dapat dipastikan belum ada tindak pidana permufakatan jahat yang pernah disidangkan.

## **B. Tindak Pidanan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>17</sup>. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.54.

umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara<sup>18</sup>.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.<sup>19</sup> sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap pecandu narkotika.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur- unsur subjektif daritindak pidanaitu,yaitu:6

---

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2004), hlm. 93.

<sup>19</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1990), hlm. 59.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atauculpa*). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur- unsur objektif tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas,yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.

Selain dari pada unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif diatas ada pun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Ada Perbuatan (Mencocoki RumusanDelik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

1. Perbuatan (*feit*) yaitu terjadinya kejahatan (delik).
2. Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan yang didakwakan.
3. Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan material ,jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

#### b. Ada Sifat Melawan Hukum

Dalam ilmu hokum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:8

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hokum artinya “bertentangan dengan hak orang lain”.

### C. Penyalahgunaan Penggunaan Narkotika

#### 4. Pengertian Narkotika

Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh”.<sup>20</sup>

Lebih lanjut UU No. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>20</sup> Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 2

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.<sup>21</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - 1) Penenang;
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya.<sup>23</sup> Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan

---

<sup>21</sup> Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 67

<sup>22</sup> Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 17

<sup>23</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2013), hlm.10.

efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya

## 5. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>24</sup>

1. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar narkotika golongan I tanaman dan bukan tanaman :

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. Opium masak terdiri dari :
  - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan

---

<sup>24</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 3) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 4) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 5) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 6) Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
- 7) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Sedangkan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan narkotika yang telah melalui proses pengolahan, pelarutan, pemanasan, dan pengendapan. Penulis memberikan contoh seperti pada shabu-shabu berbentuk kristal tidak berbau dan tidak berwarna. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Jenis zat ini menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunanya, khususnya dibagian saraf. Dampak

yang ditimbulkan dari pengguna shabu-shabu ini diantaranya penurunan berat badan secara berlebihan, impotensi, sariawan akut, halusinasi, kerusakan ginjal dan masih banyak lagi.

2. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## 6. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh seseorang dapat menjadikan orang tersebut tergantung (*adictie*) pada narkotika. Ketergantungan seseorang terhadap narkotika dapat ringan dan dapat pula berat. Berat-ringannya ketergantungan itu bisa diukur dari kenyataan sampai seberapa jauh seseorang bisa melepaskan diri dari penggunaan narkotika itu. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi narkotika sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Pemberian arti narkotika dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang narkotika tersebut, karena di dalam undang-undang narkotika terdapat suatu penggolongan mengenai jenis-jenis narkotika. Definisi yang diberikan Pasal 1 poin 1 di atas merupakan definisi yuridis narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebatas orang dewasa namun sudah menyasar kepada generasi muda. Hal ini mengakibatkan generasi muda Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, apabila ini dibiarkan secara terus menerus maka generasi penerus bangsa selanjutnya akan punah. Maka pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum cukup keras dengan memberi sinyal bahwa Indonesia darurat narkoba menyatakan perang terhadap narkoba. Indonesia telah mengatur secara tegas tentang penyalahgunaan narkoba, melalui UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Dampak tersebut di atas terhadap penyalahgunaan narkoba berakibat pada diri sendiri dan sosial, namun Indonesia mengancam lebih tegas lagi melalui peraturan perundang-undangannya. Ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkotika diatur lebih lanjut dalam UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Ancaman yang diberikan bermacam-macam tergantung pada unsur tindak pidananya, jenis narkotikanya, dan berat barang buktinya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah di Pengadilan Negeri Kota Kisaran Provinsi Sumatera Utara.

##### **B. Bahan dan Alat**

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku buku serta serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk persturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah, jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait. Dan semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui jurnal ilmiah serta majalah yang berkaitan dengan permasalahan. Jurnal ilmiah dan majalah akan diambil teori, maupun pernyataan terkait, dan akhirnya semua data

tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- 3) Bahan hukum tersier, merupakan kata ilmiah maupun bahasa ilmiah yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

### C. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini bersifat *yuridis normatif* yang didukung oleh data *empiris*. *Yuridis normative* artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didasarkan penelitian asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup> Bisa juga disebut sebagai penelitian yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder.<sup>54</sup> Adapun didukung dengan data *empiris* yaitu data dimaksudkan meneliti efektifitas hukum dan identifikasi hukum, dengan melakukan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian ini, kepastian hukum dalam pertanggung jawaban tindak pidana dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap ketentuan pasal 112 dan pasal 127 dalam prakteknya yang diperoleh melalui hasil wawancara di lapangan.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm. 15.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa terdakwa tidak direhabilitasi dengan berdasarkan pada studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Kisaran Nomor: 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis.

## 3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press Jakarta, 1993). hlm. 41.

bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini<sup>27</sup>

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Arikunto menyatakan bahwa: “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”<sup>28</sup>. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek-objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Hakim, Sanksi dan Terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, pada putusan Pengadilan No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis.

#### **E. Prosedur Kerja**

Untuk melakukan sebuah penelitian, perlu mengetahui prosedur kerja yang akan dilalui dalam proses penelitian. Prosedur ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Ada empat tahap yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian, yaitu:

##### **1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan**

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.173.

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang dan menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang diinginkan.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Mengumpulkan data-data lokasi penelitian dalam proses peneliti menggunakan metode observasi/ wawancara dan studi kepustakaan.

## 3. Tahab Analisis

Peneliti mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami.

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana dan Undang-Undang Narkotika Dalam perkara Reg. No.480/Pid.Sus/2020/PN.Kis, Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan Pasal 115 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) san Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur dalam pasal tersebut memiliki kesesuaian dengan kasus tersebut dan untuk memperkecil kemungkinan terdakwa bebas dari jeratan hukum, kemudian majelis hakim dengan berdasarkan bukti yang muncul di persidangan yang akan memutus perkara. Tentunya ini jelas sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam Putusan Nomor : 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis, Hakim telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu tanpa hak Memiliki, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan selanjutnya Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oelh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

## **B. Saran**

1. Perlu sikap kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam Upaya Pencegahan bahwa betapa berbahaya menyalahgunakan narkotika bila tidak pada fungsinya dan sesuai kadarnya serta Pendidikan moral maupun agama ditanamkan kepada masyarakat sejak dini, guna meningkatkan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.
2. Diharapkan kepada setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana Narkotika di lingkungan masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar peredaran gelap Narkotika dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Wahyu, 1984, *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung : Alumni..
- Afiatin, Tina 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Amrani, Hanafi 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1990, *hukum narkotika di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya bakti.
- Martono, Lydia Harlina 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Martono, Lydia Harlina Satya Joewana, 2008, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Nawawi, Barda 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Renggong, Ruslan 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadji, Sutarmo, 2006, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, Jakarta: UI-Perss.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sudirman, Antonius 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.